



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 439 TAHUN 2023

TENTANG

PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA  
KEPALA PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, telah ditunjuk Pelaksana Harian Sekretaris Daerah;  
b. bahwa agar Pelaksana Harian Sekretaris Daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya pelimpahan kewenangan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 126);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 47);

Memperhatikan : Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor KP.11.01/7110/2023 tanggal 20 September 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Melimpahkan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023, dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 September 2023

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG



Hji. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 439 TAHUN 2023  
TENTANG  
PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KEPADA KEPALA PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2023

PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN	SELAKU	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
1	2	3	4
1.	Plh. Sekretaris Daerah	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>1. Plh. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;</li> <li>b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</li> <li>c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;</li> <li>d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;</li> <li>e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan</li> <li>f. memimpin TAPD.</li> </ul> <p>2. Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pejabat Bupati.</p>
		Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang	<p>1. Plh. Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun RKA-SKPD;</li> <li>b. menyusun DPA-SKPD;</li> <li>c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;</li> <li>d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;</li> <li>e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</li> </ul>

NO	JABATAN	SELAKU	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
1	2	3	4
			<p>f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;</p> <p>g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p> <p>h. menandatangani SPM;</p> <p>i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;</p> <p>m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan</p> <p>n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Selain tugas kepala SKPD selaku pengguna anggaran mempunyai tugas lainnya, meliputi:</p> <p>a. menyusun anggaran kas SKPD;</p> <p>b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;</p> <p>c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);</p> <p>d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;</p> <p>e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan</p> <p>f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.</p> <p>3. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai wewenang, meliputi:</p> <p>a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);</p> <p>c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;</p> <p>d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan</p>

NO	JABATAN	SELAKU	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
1	2	3	4
			e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
NIP. 19670302 199703 2 002